



P U T U S A N

No. 164 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Yosep Willem Sadipun;
Tempat lahir : Sikka, NTT;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 17 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenari Kampung Yuwanain
Kabupaten Keerom;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : PNS (staf Cipta Karya pada Dinas PU
Kabupaten Keerom);

Pemohon Kasasi/ Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 April 2009;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : Ir. Matius Salusu;
Tempat lahir : Rantepao;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/ 14 Juni 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertambangan No.12 Kotaraja
RT.01/RW. XI Kelurahan VIM Abepura
Japsel;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Pimpinan Cabang Cendana
Konsultan Kabupaten Keerom);



karena didakwa :

Primair :

Bahwa terdakwa I Yosep Willem Sadipun selaku staf teknis pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom atau selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom, dan terdakwa II Ir. Matus Salusu selaku konsultan pengawas Pembangunan SD. Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/DPA-PDK/DAK/2007 tanggal 10 Juli 2007, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom atau di rumah terdakwa I Yosep Willem Sadipun di Jl. Kenari Kampung Yuwanain Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 saksi Oktovianus Nasadit S.Sos., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom mengusulkan sebanyak 29 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dari 53 SD di Kabupaten Keerom kepada Bupati Keerom untuk menerima dana DAK tahun anggaran 2007, dan salah satu sekolah dasar yang menerima dana DAK adalah SD. Kecil Kibay;

Bahwa berdasarkan KEPPRES 80, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom menunjuk rekanan sebanyak 29 rekanan, di antaranya CV. Dani Pratama (pemiliknya Ibu Heni, beralamat di Pemda Entrop samping Polsek Japsel lama), CV. Lusina Sinar Timur (milik Donatus Sadipun, alamatnya di Arso II Jalur IV), CV. Ufuk Timur (milik Petrus Kadun, alamat Arso II Kabupaten Keerom), CV. Victori Putra Papua (milik Fransiskus Mekawa, Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa jumlah dana DAK yang dialokasikan ke Kabupaten Keerom adalah sebesar Rp. 12.332.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah disalurkan kepada sekolah-sekolah bersangkutan rata-rata sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



Bahwa sekitar bulan Agustus 2006 telah terjadi kesepakatan antara tokoh agama, tokoh adat dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom untuk membangun SD. Kecil Kibay yang berlokasi sekitar 100 meter dari Kampung Kibay dan masyarakat akan menyerahkan tanah secara sukarela seluas 2 (dua) hektar;

Bahwa yang ditugaskan untuk mengerjakan pembangunan SD. Kecil Kibay adalah CV. Victori Putra Papua pimpinan Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdasarkan kontrak Nomor : 01/K/PDK/DAK (Fisik) tanggal 10 Juli 2007 tentang Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Mebelair, Pengadaan Sarana Penunjang SD. Kibay di Distrik Arso;

Bahwa prosedur pengajuan permohonan pembayaran oleh CV. Victori Putra Papua dengan mengajukan permohonan pembayaran angsuran pertama dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan pengajuan pembayaran angsuran pertama dengan bukti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 55 % yang dinilai oleh Konsultan Pengawas. Pembayaran angsuran pertama diajukan pada tanggal 02 Oktober 2007 yang Berita Acara Pemeriksaan Fisiknya dibuat oleh :

Konsultan Pengawas (Ir. Matius Salusu);

- Kontraktor Pelaksana (Fransiskus Mekawa);
- Staf Teknis (Yosep W.Sadipun);
- Menyetujui Kepala Dinas P dan P (Oktovianus Nasadit, S.Sos.);

Dengan dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (55%) dari Konsultan Pengawas dan Staf Teknis, maka Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas P dan P Kabupaten Keerom untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 911/ 359/ SPP/ 2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan dilampirkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 912/232/SPM/2007 yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD Dinas P dan P dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Pihak Ketiga dalam hal ini CV. Victory Putra papua (Fransiskus Mekawa);

Bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran sudah melakukan Pengajuan Permintaan Pencairan Dana DAK khusus untuk SD. Inpres Kibay sebanyak 2 (dua) kali dalam Tahun Anggaran 2007 yaitu :

- Tahap pertama adalah angsuran pertama sebesar 55 % berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/359/SPP/2007 tanggal 8 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan dilampirkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 912/232/SPM/2007, yang menjadi dasar diterbitkan SP2D No.36/SP2D-LS/ DAK/2007 oleh Bendahara Umum Daerah, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Bagian Keuangan (Sdr. IKBAL Hi. DJABID, SE.MM.) selaku Kepala Sub Bagian Anggaran, karena Kepala Bagian Keuangan pada waktu itu melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Nilai pembayaran tahap pertama sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui Rekening CV. Victory Putra Papua dengan No. Rekening 100. 21. 20. 01. 08493-6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura;

- Tahap Kedua adalah Pembayaran Lunas (100%) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 911/289/SPP/2007, dan Surat Permintaan Membayar (SPM) No. : 912/402/DAK/SPM/2007 berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 100 % yang dibuat oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 9 November 2007 mengetahui Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom. Dengan dasar tersebut maka Bendahara Umum Daerah (Kepala Bagian Keuangan) dapat menerbitkan SP2D kepada CV. Victory Putra Papua dengan SP2D No. : 85/SP2D-LS/DAK/2008 dengan tetap mengacu pada dokumen tagihan yang lengkap yang diajukan oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran. Nilai pembayaran tahap kedua sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui Rekening CV. Victory Putra Papua dengan No. Rekening : 100.21.20.01.08493-6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura;
- Bahwa pagu alokasi dana DAK pada APBD Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007 yang diperuntukkan khusus untuk Rehabilitasi Fisik dan Mebler, pengadaan sarana penunjang SD. Kecil Kibay yang diprogramkan pada Dinas P dan P Kabupaten Keerom sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan nilai kontrak kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.999.497.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dengan pembayaran tahap pertama sebesar 55 % yaitu Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tahap kedua lunas (100%) sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas Fisik;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata SD. Kecil Kibay tidak dibangun di tempat yang telah disepakati oleh tokoh adat, tokoh agama dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, namun dibangun di tengah hutan yang berjarak kurang lebih 4 km dari kampung Kibay dan lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa I Yosep Willem Sadipun selaku staf teknis kegiatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD. Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- pada Kantor Dinas P & K Kabupaten Keerom berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom yang ditandatangani Oleh Sdr. Ir. James Simamora, MMT.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I adalah : Mengawasi/ mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD. Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- pada Kantor Dinas P & K Kabupaten Keerom;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2007, Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kontraktor Pelaksana untuk dan atas nama CV. Victory Putra Papua mendatangi terdakwa I di rumah terdakwa I dan membawa Laporan Kamajuan Pekerjaan dengan nilai bobot 100 % tertanggal 09 Nopember 2007 beserta lampirannya dan mengatakan "Karena waktu pencairan dana akan berakhir dan mengingat surat-surat telah ditandatangani oleh Kepala Dinas P & P Kabupaten Keerom (Sdr. Oktovianus Nasadit, S.Sos.), tolong saudara tandatangani surat ini"; Sebelum terdakwa I menandatangani dan mengingat terdakwa I tidak pernah ke lokasi proyek, maka terdakwa I menghubungi terdakwa II. Ir. Mathius Salusu selaku Konsultan Pengawas dan beliau menyampaikan "Sudah ada kesepakatan dari Kontraktor dan Kepala Dinas P & P Kabupaten Keerom dana tersebut akan dicairkan seluruhnya dan diblokir". Mendengar penyampaian tersebut, Terdakwa I menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh Fransiskus Mekawa. (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pemeriksaan Pekerjaan dengan nilai bobot 100 %. Hal ini menandakan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD. Kecil Kibay Bewan sebesar Rp. 999.497.000,-

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas P & K Kabupaten Keerom telah selesai/ dilaksanakan seluruhnya;

- Bahwa benar nilai bobot pekerjaan tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan Fisik di Lokasi karena baru mencapai bobot 60,73 %. Hal ini baru diketahui sekitar bulan April 2007 dari Sdr. Ir. Mathius Salusu selaku Konsultan Pengawas yang menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan terakhir baru mencapai bobot 60,73 %. Sehingga nilai bobot fisik pekerjaan yang belum diselesaikan adalah 39,37 %;
- Bahwa benar belum melaksanakan tugas pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pembangunan SD. Inpres Kibay dan Terdakwa I belum ke lapangan mengingat jarak yang jauh dan tidak ada transportasi dari Dinas terkait, tetapi Terdakwa I sering bertanya kepada Fransiskus Mekawa alias Frengki dan Terdakwa II mengenai perkembangan pekerjaan;
- Bahwa benar yang menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan Bobot 100 % selesai kepada Terdakwa I untuk ditanda tangani adalah Kontraktor dalam hal ini saudara Fransiskus Mekawa alias Frengki;
- Bahwa benar Terdakwa I ditunjuk untuk menjadi staf teknis dalam pelaksanaan pembangunan SD. Inpres Kecil Kibay yang menggunakan dana DAK tahun 2007 karena ada surat permintaan Staf Teknis dari Dinas PDK kepada Dinas PU;
- Adapun pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan nilai bobot 39,37 % adalah :

A. Pekerjaan Beton dan Lantai :

- Pasangan dinding batu tela (KM/WC) tinggi 1:5 M = Tidak dikerjakan;
- Plesteran dinding cam. 1:2 (KM/WC) = Tidak dikerjakan;
- Pasangan keramik lantai 30/30 = Selesai 25%;
- Pasangan dinding keramik (KM/WC) 20/25 = Selesai 35%;
- Pasangan keramik (KM/WC) 20/20 = Selesai 35%;
- Cor lantai camp 1:2:3 = Tidak dikerjakan;

B. Pekerjaan Kayu :

- Pintu tripleks lapis seng = Tidak dikerjakan;
- Jendela kaca mati = Selesai 50 %;
- Jendela panel kaca T=5MM = Selesai 97 %;
- Ventilasi panil kaca = Selesai 50 %;
- Jalusi kayu besi 2/10 = Selesai 60 %;
- Psg Teralis jendela & ventilasi R. Guru & Kepala sekolah = Tidak dikerjakan;
- Dinding papan kayu bersih 2/10 = Selesai 50%;
- Dinding gewel papan kayu besi 2/20 = Tidak dikerjakan;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan lantai kayu besi 2/20 = Selesai 50 %;
- Papan lantai kayu besi 2/30 = Selesai 50 %;
- Balok pagar teras kayu besi 5/10 = Tidak dikerjakan;
- Papan lantai tangga kayu besi 3/20 = Tidak dikerjakan;
- C. Pekerjaan Atap dan Plafond :
 - Plafond dan rangka = Selesai 85 %;
 - List plafond = Selesai 85 %;
- D. Pekerjaan Pengecatan :
 - Meni kusen lisplank, tiang kolom, pagar teras, jalusi = Selesai 95%;
Cat kilat kayu kusen linsplank, tiang kolom,
pagar teras, jalusi;
 - Cat dinding = Selesai 75%;
 - Cat plafond = Selesai 70%;
 - Cat Trails = Tidak dikerjakan;
 - Plitur pintu = Tidak dikerjakan;
- E. Pekerjaan Pengunci dan Penggantung :
 - Pas. grendel pintu, jendela dan ventilasi = Selesai 60 %;
 - Pas. hak kait angin jendela = Selesai 70 %;
- F. Pekerjaan Sanitasi/ Pek. Lampu :
 - Lampu SL18 watt = Tidak dikerjakan;
 - Stop kontak = Tidak dikerjakan;
 - Saklar tunggal = Tidak dikerjakan;
 - Saklar ganda = Tidak dikerjakan;
 - Lampu pijar 40 watt = Tidak dikerjakan;
 - Pek. Box Sekering 2 Group = Selesai 50 %;
- G. Pekerjaan Plumbing/ Sanitasi :
 - Pasang Kran air = Tidak dikerjakan;
 - Instalasi air bersih pipa Giv ½ = Tidak dikerjakan;
 - Instalasi air kotor pipa PVC 4" = Selesai 25 %;
 - Pasang kloset jongkok = Selesai 25 %;
 - Pasang floor drin = Tidak dikerjakan;
 - Pasang bak air lapis keramik = Tidak dikerjakan;
 - Pasangudukan, bak reservoir 2 tangki 500 liter = Tidak dikerjakan;
 - Septiktank Chan saw = Tidak dikerjakan;
- H. Pekerjaan Akhir :
 - Pekerjaan Finising = Tidak dikerjakan;
 - Dokumentasi = Selesai 75 %;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pekerjaan Mebelair

= Tidak dikerjakan
seluruhnya;

- Bahwa terdakwa II Ir. Mathius Salusu menjadi konsultan pengawas untuk proyek pembangunan SD. Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/DPA-PDK/DAK/PENG/2007 tanggal 10 Juli 2007 dengan harga Kontrak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II selaku konsultan pengawas adalah :
 1. Mengawasi jalannya proyek pembangunan SD. Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom;
 2. Menyiapkan laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir pengawasan;
 3. Bahwa yang bersangkutan melaporkan setiap kemajuan bobot pekerjaan melalui laporan mingguan, bulanan dan laporan pengawasan; Sedangkan yang menandatangani adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa II menerima pembayaran senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Nomor : 4928-1 pada Bank Papua;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika nilai bobot pekerjaan yang tertera dalam realisasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut per tanggal 02 Oktober 2007 dengan bobot nilai 55,656 % adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah nilai bobot pekerjaan sebesar 39,50 %. Dan yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah Terdakwa II sendiri (Ir. Mathius Salusu);
- Bahwa benar Terdakwa II mengetahui jika nilai bobot pekerjaan yang tertera dalam realisasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut pertanggal 09 November 2007 dengan bobot nilai 100 % adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah nilai bobot pekerjaan sebesar 60,73 %. Dan yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah Terdakwa II sendiri (Ir. Mathius Salusu);
- Bahwa Terdakwa II tidak membuat bobot kemajuan pekerjaan tersebut, tetapi yang membuat adalah Fransiskus Mekawa Direktur CV. Victory Putra Papua yang kemudian disodorkan kepada Terdakwa II untuk ditandatangani;
- Bahwa benar Terdakwa II berani menandatangani Realisasi Nilai Bobot Kemajuan Pekerjaan sebesar 100 % pertanggal 09 November 2007 karena dikejar-kejar oleh Kontraktor dan adanya ucapan dari Kepala Dinas bahwa

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang belum selesai maka dananya akan diblokir di BPD sambil menunggu pekerjaan selesai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 465.757.338,13 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh tiga ratus tiga puluh delapan rupiah tiga belas sen) sesuai dengan hasil audit Inkindo;

Perbuatan terdakwa I Yosep Willem Sadipun dan terdakwa II Ir. Matius Salusu melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa terdakwa I Yosep Willem Sadipun selaku staf teknis pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom atau selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom, dan terdakwa II Ir. Matius Salusu selaku Konsultan Pengawas Pembangunan SD. Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/DPA-PDK/DAK/2007 tanggal 10 Juli 2007, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom atau di rumah terdakwa I Yosep Willem Sadipun di Jl. Kenari Kampung Yuwanain, Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 saksi Oktovianus Nasadit S.Sos., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom mengusulkan sebanyak 29 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dari 53 SD di Kabupaten Keerom kepada Bupati Keerom untuk menerima dana DAK tahun anggaran 2007, dan salah satu sekolah dasar yang menerima dana DAK adalah SD. Kecil Kibay;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan KEPRES 80, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom menunjuk rekanan sebanyak 29 rekanan, di antaranya CV. Dani Pratama (pemiliknya Ibu Heni, beralamat di Pemda Entrop samping Polsek Japsel lama), CV. Lusia Sinar Timur (milik Donatus Sadipun, alamatnya di Arso II Jalur IV), CV. Ufuk Timur (milik Petrus Kadun, alamat Arso II Kabupaten Keerom), CV. Victori Putra Papua (milik Fransiskus Mekawa, Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa jumlah dana DAK yang dialokasikan ke Kabupaten Keerom adalah sebesar Rp. 12.332.000.000 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah disalurkan kepada sekolah-sekolah bersangkutan rata-rata sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa sekitar bulan Agustus 2006 telah terjadi kesepakatan antara tokoh agama, tokoh adat dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom untuk membangun SD. Kecil Kibay yang berlokasi sekitar 100 meter dari Kampung Kibay dan masyarakat akan menyerahkan tanah secara sukarela seluas 2 (dua) hektar;

Bahwa yang ditugaskan untuk mengerjakan pembangunan SD Kecil Kibay adalah CV. Victori Putra Papua pimpinan Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdasarkan kontrak Nomor : 01/K/PDK/DAK (Fisik) tanggal 10 Juli 2007 tentang Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Mebelair, Pengadaan Sarana Penunjang SD. Kibay di Distrik Arso;

Bahwa prosedur pengajuan permohonan pembayaran oleh CV. Victori Putra Papua dengan mengajukan permohonan pembayaran angsuran pertama dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan pengajuan pembayaran angsuran pertama dengan bukti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 55 % yang dinilai oleh Konsultan Pengawas. Pembayaran angsuran pertama diajukan pada tanggal 02 Oktober 2007 yang Berita Acara Pemeriksaan Fisiknya dibuat oleh :

1. Konsultan Pengawas (Ir. Matius Salusu);
2. Kontraktor Pelaksana (Fransiskus Mekawa);
3. Staf Teknis (Yosep W.Sadipun);
4. Menyetujui Kepala Dinas P dan P (Oktovianus Nasadit, S.Sos.);

Dengan dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (55 %) dari Konsultan Pengawas dan Staf Teknis, maka Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas P dan P Kabupaten Keerom untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 911/359/SPP/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan dilampirkan dengan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 912/232/SPM/2007 yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD Dinas P dan P dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Pihak Ketiga dalam hal ini CV. Victory Putra papua (Fransiskus Mekawa).;

Bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran sudah melakukan Pengajuan Permintaan Pencairan Dana DAK khusus untuk SD. Inpres Kibay sebanyak 2 (dua) kali dalam Tahun Anggaran 2007 yaitu :

- Tahap pertama adalah angsuran pertama sebesar 55 % berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/359/SPP/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan dilampirkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 912/232/SPM/2007, yang menjadi dasar diterbitkan SP2D No.36/SP2D-LS/DAK/2007 oleh Bendahara Umum Daerah, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bagian Keuangan (Sdr. Ikbal Hi. Djabid, SE.MM.) selaku Kepala Sub Bagian Anggaran, karena Kepala Bagian Keuangan pada waktu itu melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Nilai pembayaran tahap pertama sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui Rekening CV. Victory Putra Papua dengan No.Rekening 100. 21. 20. 01. 08493-6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura;
- Tahap kedua adalah Pembayaran Lunas (100 %) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 911/289//SPP/2007, dan Surat Permintaan Membayar (SPM) No. : 912/402/DAK/SPM/2007 berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 100 % yang dibuat oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 9 November 2007 mengetahui Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom. Dengan dasar tersebut maka Bendahara Umum Daerah (Kepala Bagian Keuangan) dapat menerbitkan SP2D kepada CV. Victory Putra Papua dengan SP2D No. : 85/SP2D-LS/DAK/2008 dengan tetap mengacu pada dokumen tagihan yang lengkap yang diajukan oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran. Nilai pembayaran tahap kedua sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui Rekening CV. Victory Putra Papua dengan No. : Rekening 100.21.20.01.08493-6 di Bank Papua Cabang Utama Jayapura;
- Bahwa pagu alokasi dana DAK pada APBD Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007 yang diperuntukkan khusus untuk Rehabilitasi Fisik dan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mebler, pengadaan sarana penunjang SD. Kecil Kibay yang diprogramkan pada Dinas P dan P Kabupaten Keerom sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan nilai kontrak kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.999.497.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dengan pembayaran tahap pertama sebesar 55 % yaitu Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tahap kedua lunas (100 %) sebesar Rp.499.748.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas dan Pengawas Fisik;

- Bahwa ternyata SD. Kecil Kibay tidak dibangun di tempat yang telah disepakati oleh tokoh adat, tokoh agama dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, namun dibangun di tengah hutan yang berjarak kurang lebih 4 km dari Kampung Kibay dan lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa I Yosep Willem Sadipun selaku staf teknis kegiatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD. Kecil Kibay Bewan sebesar Rp. 999.497.000,- pada Kantor Dinas P & K Kabupaten Keerom berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom yang ditandatangani Oleh Sdr. Ir. James Simamora, MMT.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I adalah : Mengawasi/ mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat) dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD. Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- pada Kantor Dinas P & K Kabupaten Keerom;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2007, Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kontraktor Pelaksana untuk dan atas nama CV. Victory Putra Papua mendatangi Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan membawa Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan nilai bobot 100 % tertanggal 09 Nopember 2007 beserta lampirannya dan mengatakan "Karena waktu pencairan dana akan berakhir dan mengingat surat-surat telah ditandatangani oleh Kepala Dinas P & P Kabupaten Keerom (Sdr. Oktovianus Nasadit, S.Sos.), tolong saudara tanda tangani surat ini"; Sebelum Terdakwa I menandatangani dan mengingat Terdakwa I tidak

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ke lokasi proyek, maka Terdakwa I menghubungi terdakwa II. Ir. Mathius Salusu selaku Konsultan Pengawas dan beliau menyampaikan "Sudah ada kesepakatan dari Kontraktor dan Kepala Dinas P & P Kabupaten Keerom dana tersebut akan dicairkan seluruhnya dan diblokir". Mendengar penyampaian tersebut, Terdakwa I menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pemeriksaan Pekerjaan dengan nilai bobot 100 %. Hal ini menandakan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Berat) dan Meubelair, Pengadaan Penunjang SD. Kecil Kibay Bewan sebesar Rp.999.497.000,- pada Kantor Dinas P & K Kabupaten Keerom telah selesai/ dilaksanakan seluruhnya;
- Bahwa benar nilai bobot pekerjaan tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan Fisik di Lokasi karena baru mencapai bobot 60,73 %. Hal ini baru diketahui sekitar bulan April 2007 dari Sdr. Ir. Mathius Salusu selaku Konsultan Pengawas yang menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan terakhir baru mencapai bobot 60,73 %. Sehingga nilai bobot fisik pekerjaan yang belum diselesaikan adalah 39,37 %;
- Bahwa benar belum melaksanakan tugas pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pembangunan SD. Inpres Kibay dan saya belum ke lapangan mengingat jarak yang jauh dan tidak ada transportasi dari dinas terkait, tetapi saya sering bertanya kepada Kontraktor dan Konsultan mengenai perkembangan pekerjaan;
- Bahwa benar yang menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan Bobot 100 % selesai kepada saya untuk ditandatangani adalah Kontraktor dalam hal ini saudara Fransiskus Mekawa alias Frengki;
- Bahwa benar saya ditunjuk untuk menjadi staf teknis dalam pelaksanaan pembangunan SD. Inpres kecil Kibay yang menggunakan dana DAK tahun 2007 karena ada surat permintaan Staf Teknis dari Dinas PDK kepada Dinas PU;
- Adapun pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan nilai bobot 39,37 % adalah :
 - A. Pekerjaan Beton dan Lantai :
 - Pasangan dinding batu tela (KM/WC) tinggi 1:5 M = Tidak dikerjakan;
 - Plesteran dinding cam. 1:2 (KM/WC) = Tidak dikerjakan;
 - Pasangan keramik lantai 30/30 = Selesai 25%;
 - Pasangan dinding keramik (KM/WC) 20/25 = Selesai 35%;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan keramik (KM/WC) 20/20 = Selesari 35%;
- Cor lantai camp 1:2:3 = Tidak dikerjakan;

B. Pekerjaan Kayu :

- Pintu tripleks lapis seng = Tidak dikerjakan;
- Jendela kaca mati = Selesai 50 %;
- Jendela panel kaca T=5MM = Selesai 97 %;
- Ventilasi panil kaca = Selesari 50 %;
- Jalusi kayu besi 2/10 = Selesai 60 %;
- Psg Teralis jendela & ventilasi R. Guru & Kepala sekolah = Tidak dikerjakan;
- Dinding papan kayu bersih 2/10 = Selesai 50 %;
- Dinding gewel papan kayu besi 2/20 = Tidak dikerjakan;
- Papan lantai kayu besi 2/20 = Selesai 50 %;
- Papan lantai kayu besi 2/30 = Selesai 50 %;
- Balok pagar teras kayu besi 5/10 = Tidak dikerjakan;
- Papan lantai tangga kayu besi 3/20 = Tidak dikerjakan;

C. Pekerjaan Atap dan Plafond :

- Plafond dan rangka = Selesai 85 %;
- List plafond = Selesai 85 %;

D. Pekerjaan Pengecatan :

- Meni kusen lisplan, tiang kolom, pagar teras, jalusi = Selesai 95 %;
- Cat kilat kayu kusen linsplank, tiang kolom, pagar teras, jalusi
- Cat dinding = Selesai 75 %;
- Cat plafond = Selesai 70 %;
- Cat Trails = Tidak dikerjakan;
- Plitur pintu = Tidak dikerjakan;

E. Pekerjaan Pengunci dan Penggantung :

- Pasang grendel pintu, jendela dan ventilasi = Selesai 60 %;
- Pasang hak kait angin jendela = Selesai 70 %;

F. Pekerjaan Sanitasi/ Pek. Lampu :

- Lampu SL18 watt = Tidak dikerjakan;
- Stop kontak = Tidak dikerjakan;
- Saklar tunggal = Tidak dikerjakan;
- Saklar ganda = Tidak dikerjakan;
- Lampu pijar 40 watt = Tidak dikerjakan;
- Pekerjaan Box Sekering 2 Group = Selesai 50 %;



G. Pekerjaan Plumbing/ Sanitasi :

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| - Pasang Kran air | = Tidak dikerjakan; |
| - Instalasi air bersih pipa Giv ½ | = Tidak dikerjakan; |
| - Instalasi air kotor pipa PVC 4" | = Selesai 25 %; |
| - Pasang kloset jongkok | = Selesai 25 %; |
| - Pasang floor drin | = Tidak dikerjakan; |
| - Pasang bak air lapis keramik | = Tidak dikerjakan; |
| - Pasangudukan, bak reservoir 2 tangki 500 liter | = Tidak dikerjakan; |
| - Septiktank Chan saw | = Tidak dikerjakan; |

H. Pekerjaan Akhir :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Pekerjaan Finising | = Tidak dikerjakan; |
| - Dokumentasi | = Selesai 75 %; |

I. Pekerjaan Mebelair

= Tidak dikerjakan
seluruhnya;

Bahwa terdakwa II Ir. Mathius Salusu menjadi konsultan pengawas untuk proyek pembangunan SD. Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/DPA-PDK/DAK/PENG/2007 tanggal 10 Juli 2007 dengan harga kontrak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II selaku konsultan pengawas adalah :

- Mengawasi jalannya proyek pembangunan SD. Kecil Kibay Kaliasin Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Menyiapkan laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir pengawasan;
- Bahwa yang bersangkutan melaporkan setiap kemajuan bobot pekerjaan melalui laporan mingguan, bulanan, dan laporan pengawasan. Sedangkan yang menandatangani adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa II menerima pembayaran senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Nomor : 4928-1 pada Bank Papua;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika nilai bobot pekerjaan yang tertera dalam realisasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut per tanggal 02 Oktober 2007 dengan bobot nilai 55,656 % adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah nilai bobot pekerjaan sebesar 39,50 %. Dan yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah Terdakwa II sendiri (Ir. Mathius Salusu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II mengetahui jika nilai bobot pekerjaan yang tertera dalam realisasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut pertanggal 09 November 2007 dengan bobot Nilai 100 % adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah nilai bobot pekerjaan sebesar 60,73 %. Dan yang menandatangani laporan kemajuan fisik tersebut adalah Terdakwa II sendiri (Ir. Mathius Salusu);
- Bahwa Terdakwa II tidak membuat bobot kemajuan pekerjaan tersebut, tetapi yang membuat adalah Fransiskus Mekawa Direktur CV. Victory Putra Papua yang kemudian disodorkan kepada Terdakwa II untuk ditandatangani;
- Bahwa benar Terdakwa II berani menandatangani Realisasi Nilai Bobot Kemajuan Pekerjaan sebesar 100 % pertanggal 09 November 2007 karena dikejar-kejar oleh Kontraktor dan adanya ucapan dari Kepala Dinas bahwa pekerjaan yang belum selesai maka dananya akan diblokir di BPD sambil menunggu pekerjaan selesai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Keuangan Negara dirugikan sebesar Rp.465.757.338,13 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah tiga belas sen) sesuai dengan hasil audit Inkindo;

Perbuatan terdakwa I Yosep Willem Sadipun dan terdakwa II Ir. Matius Salusu melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca eksepsi Terdakwa I dan Terdakwa II, pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Terdakwa I :

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum karena Surat Dakwaan tersebut mengalami kekaburan dan tidak sempurna karena uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP dengan alasan :

- a. Penuntut Umum tidak merumuskan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair maupun subsidair yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
- b. Penuntut Umum tidak memadukan atau mempertautkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa I dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang tercantum

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010



dalam dakwaan sebab Penuntut Umum sendiri dalam dakwaannya mengakui bahwa :

- Terdakwa I belum melaksanakan tugas pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pembangunan SD. Inpres Kibay karena Terdakwa I belum turun ke lapangan mengingat jarak yang jauh dan tidak ada transportasi dari dinas terkait;
- Terdakwa I menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % adalah setelah Terdakwa I mendengar penyampaian Terdakwa II selaku konsultan pengawas yang menyatakan telah ada kesepakatan antara Kontraktor dengan Kepala Dinas P dan P Kab. Keerom. Dengan demikian tidak ada kejahatan dan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :
 1. Menerima eksepsi atau keberatan Terdakwa I Yosep Willem Sadipun;
 2. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM 03/JPR/FT.1/04/2009 tanggal 01 Mei 2009 atas nama Terdakwa tersebut;
 3. Menetapkan, memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Hakim tersebut;

Eksepsi Terdakwa II :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak sempurna karena uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 pat 2 huruf a dan b KUHAP dengan alasan :

1. Surat dakwaan tidak memuat unsur-unsur pasal ancaman secara sempurna; Bahwa pada alinea pertama dakwaan Penuntut Umum terdapat kalimat "Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dengan demikian dalam dakwaan tersebut terdapat unsur :
 1. Melawan hukum;
 2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
 3. Yang dapat merugikan keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi setelah dicermati secara seksama dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut terhadap unsur kedua perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan Terdakwa II (Ir. Mathius Salusu) dalam perkara ini adalah sebagai Konsultan Pengawas yang terkait dalam perjanjian perdata berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 33/DPA-PDK/DAK/PENG/2007 tanggal 10 Juli 2007 dengan nilai Rp. 20.000.000,-;
2. Berdasarkan SPK yang diterima oleh Terdakwa II menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa II tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan keuangan proyek, tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengadaan material proyek pekerjaan, Terdakwa II adalah sebagai Konsultan Pengawas;
3. Bahwa dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak tergambar dengan jelas tentang tindakan Terdakwa II dalam hal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Bahwa di dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum jelas digambarkan pembangunan SD. Kecil Kibay direncanakan berjarak 100 meter dari kampung Kibay Kecil. Lebih lanjut dalam dakwaannya dituliskan bahwa ternyata SD. Kecil Kibay tidak dibangun di tempat yang telah disepakati oleh tokoh adat, tokoh agama dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, namun dibangun di tengah hutan yang berjarak kurang lebih 4 km dari Kampung Kibay dan lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki;
5. Kondisi perubahan lokasi pembangunan gedung SD. Kecil Kibay yang berada pada lokasi jauh dari pemukiman berdampak langsung dengan biaya yang sangat besar;
6. Konsekwensi lokasi pembangunan SD. Kecil Kibay mengakibatkan seluruh pembiayaan menjadi membengkak hal ini bisa dibayangkan bila satu zak semen berukuran 50 kg yang harus dipikul berjarak 4 km dari lokasi penurunan kendaraan akan mengakibatkan penambahan biaya dan keseluruhan biaya penambahan ongkos angkut mengakibatkan besarnya beban pembangunan gedung;
7. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang diuntungkan baik Terdakwa II atau siapa pun karena tidak selesainya pembangunan SD. Kecil Kibay terkait dengan letak lokasi yang berubah dari perencanaan semula mengakibatkan kerugian bukan pada keuntungan;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak tergambar adanya unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi dalam dakwaan primair maupun subsidair dan karena tidak terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak mengenai tindak pidana yang didakwakan (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP);

2. Dakwaan Cacat Hukum;

Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menggunakan Pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHP, akan tetapi :

- Baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair tidak terdapat uraian peranan Terdakwa II apakah sebagai pelaku tindak pidana, sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;
- Dalam dakwaannya tidak tergambar secara nyata perbuatan Para Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimana seharusnya Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini memberikan gambaran secara jelas atas masing-masing perbuatan Terdakwa, hal ini disebabkan karena dalam perkara ini lebih dari satu orang Terdakwa;
- Dalam dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum jelas menyebutkan bahwa Terdakwa II adalah sebagai konsultan pengawas yang tugasnya jelas tidak terkait dengan proses pencairan keuangan dan dalam dakwaan jelas tertulis bahwa pembuatan laporan bobot fisik bangunan dilakukan karena telah dibuat oleh orang lain yaitu Fransiskus Mekawa;
- Adanya penandatanganan laporan realisasi nilai bobot penyelesaian 100% adalah setelah adanya jaminan dari Kontraktor dan Kepala Dinas bahwa dana yang akan dicairkan akan diblokir di BPD sambil menunggu pekerjaan selesai dan dengan jaminan tersebut maka Terdakwa II terbebas dari dugaan tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II berpendapat syarat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menolak surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-03/JPR/Ft. 1/04/2009 tanggal 01 Mei 2009 atas nama Terdakwa Ir. Mathius Salusu;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-03/ JPR/



Ft.1/04/2009 tanggal 01 Mei 2009 atas nama Terdakwa Ir. Mathius Salusu adalah batal demi hukum;

3. Membebaskan Terdakwa Ir. Mathius Salusu dari segala dakwaan;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 205/ Pid.B/ 2009/ PN.JPR., tanggal 02 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Terdakwa I dan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa II untuk seluruhnya;
- Menetapkan sidang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa I : Yosep Willem Sadipun dan Terdakwa II : Ir. Matius Salusu "dilanjutkan";
- Memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini ke persidangan;
- Menanggukhan biaya perkara sampai putusan akhir;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. : 73/ PID/ 2009/ PT.JPR., tanggal 03 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perlawanan Penasehat Hukum Terdakwa - Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan;
- Menanggukhan biaya perkara sampai dengan perkara pokok;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. : 11/Akta.Pid/2009/ PN.JPR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I : Yosep Willem Sadipun pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan pemohon dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara/ permohonan banding (perlawanan) terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jayapura No. : 205/Pid.B/2009/PN.JPR., tanggal 2 Juni 2009 "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 Ayat (1) huruf a UU. No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHP) dan Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU. No. : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";

Bahwa peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah :

A. Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU. No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 143 Ayat (3) UU No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya pada halaman 26 alinea ke 4 baris ke 5 - 6 s/d halaman 27 baris ke 1 - 2 sebagai berikut : "Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sebelum memutus pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) KUHP". Dan selanjutnya pada halaman 27 baris ke 3 - 6 Pengadilan Tinggi menyatakan "Bahwa karena dalam putusan sela tersebut Pengadilan Negeri menyatakan menolak eksepsi Terdakwa, dan menyatakan pemeriksaan dilanjutkan, maka Pengadilan Negeri harus melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus pokok perkara";

Bahwa kesimpulan dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas merupakan fakta nyata tidak menerapkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dalam menilai eksepsi terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum. Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menerapkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yang menentukan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum harus diuraikan secara



cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dst". Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. : 47 K/ Kr/ 1956 tanggal 26 Maret 1957 yang menentukan bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum merupakan batasan pemeriksaan pengadilan. Sehingga ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU. No. : 8 Tahun 1981 mewajibkan Jaksa/ Penuntut Umum agar menyusun Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Karena itu surat dakwaan yang tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap. Harus dinyatakan Batal Demi Hukum sesuai Pasal 143 Ayat 3 UU. No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Jika surat dakwaan yang telah diketahui tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dijadikan dasar pemeriksaan pengadilan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Karena Terdakwa harus diadili berdasarkan surat dakwaan yang memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHP yaitu cermat, jelas dan lengkap, supaya ada kepastian hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sesungguhnya tidak menerapkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHP untuk membatalkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS - 03 /JPR /Ft.1 /04 /2009 tanggal 01 Mei 2009 yang tidak cermat, jelas dan tidak lengkap;

Ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS : 03/JPR/Ft.1/04/2009 tanggal 01 Mei 2009 seperti yang kami uraikan berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum No. REG. PERK. PDS : 03/JPR/ Ft.1/04/2009 tanggal 01 Mei 2009 tidak cermat karena :
 - a. Tidak dirumuskan unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan primair dan subsidair yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Tidak memadukan atau mempertautkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, melainkan secara jujur dan khusus untuk terdakwa I Yosep Willem Sadipun, Penuntut Umum mengakui dan membeberkan fakta dalam dakwaan :
 1. Pada halaman 4 (empat) baris ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) "Terdakwa belum ke lapangan mengingat jarak yang jauh dan tidak ada transportasi dari dinas terkait";



2. Pada halaman 8 (delapan) strip ke-4 (empat) "Bahwa benar belum melaksanakan tugas pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pembangunan SD. Inpres Kibay dan saya belum ke lapangan mengingat jarak yang jauh dan tidak ada transportasi dari dinas terkait";
3. Pada halaman 8 (delapan) baris ke-1 s/d ke-12 "Bahwa benar pada bulan Desember 2007, Fransiskus Makawa (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kontraktor Pelaksana untuk dan atas nama CV.Victory Putra Papua mendatangi Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan membawa Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan nilai bobot 100% tertanggal 09 Nopember 2007 beserta lampirannya dan mengatakan "Karena waktu pencairan dana akan berakhir dan mengingat surat-surat telah ditandatangani oleh Kepala dinas P dan P Kab. Keerom (sdr. Oktovianus Nasadit, S. Sos.), tolong saudara tanda tangani surat ini". Sebelum Terdakwa I menandatangani dan mengingat Terdakwa I tidak pernah ke lokasi proyek, maka Terdakwa I menghubungi terdakwa II Ir. Mathius Salusu selaku Konsultan Pengawas dan beliau menyampaikan "sudah ada kesepakatan dari Kontraktor dan Kepala Dinas P dan P Kab. Keerom dana tersebut akan dicairkan seluruhnya dan diblokir". Mendengar menyampaikan tersebut Terdakwa I menandatangani surat-surat yang disodorkan oleh Fransiskus Mekawa (Terdakwa dalam berkas terpisah". Karena saya berpikir dana diblokir berarti pekerjaan akan dilanjutkan sampai tuntas;

Memperhatikan uraian unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang ternyata tidak cermat, tidak Jelas dan tidak Lengkap yaitu unsur Pasal 55 Ayat (1) tidak terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dan fakta perbuatan Terdakwa I tersebut No. 1, 2 dan 3 tersebut di atas tidak cocok dipadukan/ dipertautkan dengan unsur yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dan unsur-unsur lainpun demikian karena tidak ada biaya transportasi dari Dinas, tidak ada biaya apapun dari proyek untuk Terdakwa I sehingga dengan demikian tidak ada kejahatan dan tidak ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan fakta-fakta dan hukum positif tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM 03/ JPR/ FT.1/ 04/ 2009 tertanggal 1 Mei 2009 tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Oleh karena itu sesuai dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. : 5 K/ 1985 tanggal 29 Agustus 1985 yang menentukan bahwa dakwaan yang tidak jelas adalah harus batal demi hukum khususnya mengenai lukisan dari perbuatan Terdakwa;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. : 492 K/ 1981 tanggal 31 Januari 1983 yang menentukan bahwa surat dakwaan yang samar-samar atau kabur haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dengan mengacu dari Yurisprudensi, fakta-fakta dan hukum tersebut, maka Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut di atas haruslah dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (3) UU. No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang selengkapannya berbunyi "Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

2. Bahwa selain uraian tersebut di atas, juga dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. : 73/Pid/2009/PT-JPR., tanggal 03 Juli 2009 tersebut ternyata tidak menerapkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selengkapannya berbunyi "Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang akan tetapi ternyata dalam putusan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim dan Panitera yang ikut bersidang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan - alasan kasasi dari Penasehat Hukum Terdakwa I : Yosep Willem Sadipun tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti in casu PT. Jayapura tidak salah dalam mempertimbangkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jayapura, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHAP dan karena seharusnya perlawanan dikirim ke Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan putusan dalam pokok perkara, maka putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyatakan perlawanan Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I : Yosep Willem Sadipun tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I ditolak, maka kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. : 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I : Yosep Willem Sadipun tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/

DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH.

H. DJAFNI DJAMAL, SH. MH.

K e t u a :

TTD/

M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP.0400044338.